



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 04 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 23 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 12 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 142 / 12 / VIII / 2015 tanggal 12 Agustus 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 27-07-2016 dan ANAK II, lahir pada tanggal 12-05-2022 dan sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, dimana Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut dari handphone Tergugat yang berisi pesan romantis. Kemudian nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan masih bergantung dari pemberian orangtua;
5. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 bulan lamanya dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 hari lamanya;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Gugat;
7. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Gugat ini;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ien sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 142 / 12 / VIII / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah pemberian orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah pemberian orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui juga bahwa Penggugat dan Tergugat terus bertengkar dan yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan sebab pertengkaran yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran namun oleh karena para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan adalah ikatan yang suci yang di dalamnya tentu banyak sekali tantangan serta cobaan bagi Penggugat dan Tergugat untuk itu sekuat tenaga harus diupayakan kelanggengannya dan hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut masih pada tahap yang normal dalam rumahtangga apalagi antara keduanya baru berpisah tempat tinggal selama 3 hari;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rumusan Kamar Agama menyatakan Perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Muhammad Miftahudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Hakim,

H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Miftahudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

Mashar, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Kgn